

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Kesehatan merupakan suatu hak asasi manusia, yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui usaha penyelenggaraan upaya kesehatan yang berkualitas. Maka setiap penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh harus dilakukan guna meningkatkan derajat kesehatan perseorangan, keluarga dan lingkungannya.

Kebutuhan manusia terhadap pertolongan pengobatan untuk menyelamatkan nyawanya merupakan hal yang mendasar yang diperlukan oleh setiap manusia. Oleh karena itu diperlukan pihak lain yang mempunyai keahlian untuk memberikan pertolongan kepadanya agar terbebas dari penyakit yang dideritanya tersebut. Penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut harus dilakukan oleh dokter sebagai tenaga kerja terdidik yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang selalu siap memberikan pertolongan kepada sesamanya.

Pelaksanaan praktik kedokteran terdapat hubungan hukum antara dokter dan pasien, antara dua subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, maka hukum melindungi baik kepentingan pasien maupun dokter. Hubungan antara dokter dan pasien tersebut tercemin dalam suatu hubungan yang sering disebut dengan *informed consent*. Menurut Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Men.Kes/Per/IX/1989, *informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas

dasar penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien. Pasien dapat menyatakan persetujuan atau menolak tindakan yang akan dilaksanakan kepadanya, setelah penderita mendapat penjelasan yang lengkap tentang untung dan ruginya serta resiko tindakan yang akan dilaksanakan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik, dokter diwajibkan untuk selalu memberikan informasi kepada pasien sebelum dilakukannya suatu tindakan medik baik berupa diagnosis maupun terapeutik. Apabila pasien sudah mengerti atas informasi yang di dapat, maka pasien harus memutuskan untuk memilih dan mengambil salah satu alternatif terapi yang dituangkan dalam persetujuan tindakan medik.

Walaupun dokter ingin menyelamatkan nyawa pasiennya, namun dokter harus menyadari bahwa sebagai manusia, pasien mempunyai hak asasi untuk menentukan kehendaknya atas tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan dokter terhadap pasien, harus mendapatkan izin atau persetujuan pemilik organ tubuh yang bersangkutan.

Menwujudkan pelayanan kesehatan yang baik dibutuhkan adanya keharusan menghormati hak-hak pasien. Hak-hak pasien menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran antara lain:

1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
2. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;

3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medik;
4. Menolak tindakan medik; dan
5. Mendapatkan isi rekam medik.

Meskipun pasien memiliki banyak hak, mereka juga memiliki banyak kewajiban sebagai wujud tanggung jawab yang harus pula diwujudkan.

Atas dasar hak dan kewajiban masing-masing pihak itulah, diharapkan proses pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik sekaligus mencerminkan adanya upaya menciptakan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan. Agar langkah tersebut dapat terwujud diperlukan pula sanksi pidana bagi tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 80 sampai Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Demikian pula Undang-Undang Praktik Kedokteran sebagai hukum publik yang berisi aturan-aturan dalam praktik kedokteran yang mengatur hubungan antara dokter dengan negara atau kepentingan umum, yang menjelaskan bahwa praktik kedokteran berkaitan dengan nyawa manusia, yang perlu diatur guna kepentingan hukum pasien yang perlu dilindungi oleh negara dari praktik kedokteran yang tidak bertanggung jawab.

Pelaksanaanya dokter juga berusaha untuk melaksanakan profesinya dengan baik, tetapi dapat terjadi bahwa dokter walaupun telah berusaha dengan sungguh-sungguh, ada kemungkinan melakukan kesalahan.

Unsur terjadinya peristiwa pidana dimulai dari ketika seorang dokter melakukan perbuatan yang sesuai dengan larangan yang tercantum dalam

Undang-Undang yang diancam dengan hukuman dan perbuatan salah tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena berlawanan dengan aturan hukum yang berkaku di masyarakat, maka dokter yang bersangkutan dapat dikenai hukuman pidana.

Ancaman pidana tersebut dapat dikenakan bagi dokter yang melakukan praktik kedokteran yang melanggar beberapa kewajiban atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan tersebut yang dilakukan dengan sengaja oleh dokter yang melakukan praktik kedokteran dapat dikenakan sanksi pidana.

Perbuatan yang dapat dipidana dikenal adanya dua unsur yaitu *criminal act* (unsur yang melekat pada perbuatannya) dan *criminal responsibility* atau *criminal liability* (unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana) yang disebut sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

Criminal responsibility merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yaitu, pemidanaan baru dapat dilakukan apabila orang yang melakukan tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dalam hukum pidana. Untuk itu seorang dokter yang dianggap telah melakukan tindak pidana dalam melaksanakan pelayanan mediknya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Tindakan dokter yang selalu berkaitan dengan tubuh seseorang. Kemungkinan, tuduhan atau penuntutan yang dilakukan kepada dokter pada umumnya berupa tuduhan penyerangan terhadap kepentingan hukum atas tubuh dan nyawa manusia yang dalam KUHP tercantum dalam Bab XX KUHP tentang

kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja, Bab XXI KUHP (khususnya Pasal 360) merupakan bentuk kejahatan terhadap tubuh yang terjadi karena kelalaian, Bab XIX KUHP untuk kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja, dan Bab XXI (khusus Pasal 359) yang dilakukan tanpa sengaja (karena kelalaian).

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan permasalahan yang dapat ditarik:

Apakah kesalahan dalam pelayanan medik yang terkait dengan *informed consent* selalu ada pertanggungjawaban secara pidana?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apakah setiap tindakan *informed consent* dalam setiap pelayanan medik selalu ada pertanggungjawaban secara pidana.

D. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan pemikiran bagi perkembangan bidang ilmu hukum khususnya tentang hukum pidana dan hukum kesehatan.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pasien, keluarga pasien, dokter, dan aparat penegak hukum mengenai *informed consent* yang ditinjau dari segi tanggung jawab pidana.

E. Keaslian penelitian

Laporan penelitian ini merupakan karya asli penulis, menurut sepengetahuan penulis judul, rumusan masalah mengenai pertanggungjawaban pidana dalam pelayanan medik yang terkait *informed consent*, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Tetapi jika dalam kenyataannya telah terdapat penelitian dengan objek yang sama, maka penelitian ini bersifat meneruskan dan melengkapi penelitian tersebut.

F. Batasan konsep

Penulisan hukum atau skripsi ini diperlukan adanya suatu batasan konsep untuk membatasi suatu masalah yang agar diteliti tidak terlalu meluas. Batasan konsep berisi pengertian dari istilah-istilah yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti, istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang dipidana karena melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.¹

¹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm 164

2. Pelayanan medik adalah pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya untuk mengobati (kuratif) penyakit dan memulihkan (rehabilitatif) kesehatan, serta sasaran utamanya adalah perseorangan².
3. *Informed consent* menurut Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Men.Kes/Per/IX/1989 adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien.

G. Metode peneliian

a. Jenis penelitian

Sehubungan dengan judul pertanggungjawaban pidana dalam pelayanan medik yang terkait informed consent, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum nomatif, yang merupakan penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama, yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian dan literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Sumber data

Adapun data yang digunakan dalam usulan penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer yang meliputi berbagai Peraturan Perundang-Undangan,

²Veronica Komalawati, Peranan *Informed Consent* Dalam transaksi Terapeutik suatu Tinjauan Yuridis (Persetujuan Dalam Hubungan dokter Dan Pasien) Suatu Tinjauan Yuridis, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 14

dan bahan hukum sekunder yang berasal dari berbagai buku-buku dan majalah-majalah atau jurnal.

c. Metode pengumpulan data

1. studi kepustakaan

Metode yang dipakai dalam penelitian hukum adalah metode pengumpulan data normatif yaitu melalui studi kepustakaan dengan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan bacaan yang berupa literatur, Perundang-Undangan, doktrin-doktrin yang mempunyai relevansi dengan permasalahan pertanggungjawaban pidana dalam pelayanan medik yang terkait dengan *informed consent*.

2. Wawancara dengan narasumber

Yaitu memberi penjelasan atau keterangan untuk mengumpulkan informasi dengan cara wawancara secara langsung kepada subjek yang diharapkan dapat memberikan keterangan dan penjelasan mengenai permasalahan hukum yang diteliti, yaitu bagian pelayanan klinis puskesmas Melati II dengan: dr. Rino Rusdiono

d. Metode analisis data

Metode yang dipakai dalam mengelola dan menganalisis data yang di dapat selama penelitian adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistimatis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah yang diteliti. Serta

menggunakan metode berfikir deduktif yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan fakta-fakta umum menuju pernyataan-pernyataan yang khusus dengan menggunakan penalaran atau ratio.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sesuai dengan judul pertanggungjawaban pidana dalam pelayanan medik yang terkait *informed consent* yang penulis ajukan, maka penulisan ini dibagi menjadi 3 bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bagian, yang merupakan pokok bahasan dari judul yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP *INFORMED CONSENT*

Dalam bab ini akan diuraikan menjadi 3 sub pokok bahasan.

Sub pokok bahasan A Tinjauan umum mengenai pertanggungjawaban pidana tentang dipidananya pembuat, unsur dapat dipidananya seorang, alasan penghapusan pidana, kemampuan bertanggung jawab.

Sub pokok bahasan B Tinjauan umum mengenai *informed consent*, pengertian *informed consent*, fungsi *informed consent*, mengenai hubungan hukum

dalam pelayanan medik antara dokter dan pasien, *informed consent* dalam transaksi terapeutik.

Sub pokok bahasan C Tinjauan mengenai pertanggungjawaban pidana yang terkait *informed consent*, tanggung jawab hukum dokter dalam pelayanan medik, tanggung jawab dokter dalam hukum pidana, tanggung jawab pidana dalam hal melakukan tindakan medik tanpa adanya *informed consent*.

BAB III : PENUTUP

Bab terakhir yang menguraikan kesimpulan dari masalah yang diteliti dan saran yang diberikan penulis dari permasalahan yang diambil.